



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email : dpmptsp@bandungkab.go.id Website : ptsp.bandungkab.go.id

Nomor	: 503/0001-PPK-PPSP-DPMPTSP/IX/2020	Kepada Yth.
Lampiran	: -	IWAN SETIAWAN, S.IP
Perihal	: Persetujuan Pemenuhan Komitmen	Di
	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	<u>Tempat</u>

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Nomor: 003/ YPAK/ VIII/ 2020, Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor: 421.1/1673.1 -Disdik/2020 Tanggal 16 September 2020 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada:

Nama Penanggung Jawab	: IWAN SETIAWAN, S.IP
Alamat Penanggung Jawab	: Rancaekek Permai Blok C4 No. 6 RT. 006 RW. 018 , Kel. Rancaekek Wetan, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat
Nama Usaha	: Yayasan Al Khansa
Nama Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak Al Khansa
NIB	: 02201065900452
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak - Kanak
Kode KBLI	: 85132
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Radhatul Athfal/Bustanul Athfal
Lokasi Usaha	: Jl. Rancakihang Perum Pondok Asri RT. 002 RW. 008 Desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan perundang – undangan;
2. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, pemilik izin harus melakukan proses perubahan izin sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Sesuai ketentuan pasal 41 PERMENDAGRI 138 Tahun 2017 bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan **QR CODE**.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SOREANG, 22 SEPTEMBER 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H. YUDHI HARYANTO, SH., SP1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640112 199012 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.